



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan. Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122
Laman : www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN MITRA BANK UNTUK PENEMPATAN
INVESTASI JANGKA PENDEK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka Universitas Jenderal Soedirman selaku badan layanan umum membentuk panitia seleksi penunjukan/pemilihan bank umum yang akan membuka rekening operasional, rekening dana kelolaan, dan rekening pengelolaan kas badan layanan umum melalui investasi jangka pendek ;
- b. bahwa *beauty contest* merupakan metode pemilihan penyedia jasa dengan mengundang seseorang/pelaku usaha untuk melakukan peragaan/pemaparan profil perusahaan yang dilakukan karena alasan efektivitas dan efisiensi dengan berpedoman pada aturan yang ditetapkan oleh pemimpin badan layanan umum ;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan peraturan rektor ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 406) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 502/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Jenderal Soedirman Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Institusi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG TATA CARA PEMILIHAN MITRA BANK UNTUK PENEMPATAN INVESTASI JANGKA PENDEK UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman sebagai Badan Layanan Umum.
2. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
4. Panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh rektor untuk melaksanakan pemilihan calon mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek berupa deposito Universitas.
5. Mitra Bank Universitas adalah bank umum yang menjadi mitra pemerintah dalam pengelolaan rekening milik satuan kementerian negara/lembaga yang telah bekerjasama dengan universitas.
6. Bank Umum adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. *Beauty Contest* adalah metode pemilihan penyedia jasa lainnya dengan mengundang seseorang/pelaku usaha untuk melakukan peragaan atau pemaparan profil perusahaan yang dilakukan untuk alasan efektivitas dan efisiensi dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin BLU.
8. *Idle Cash* adalah kas yang menganggur pada BLU.
9. Rekening operasional BLU adalah rekening lainnya dalam bentuk giro milik BLU yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan atau membayar seluruh pengeluaran BLU yang dananya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak BLU pada bank umum.
10. Rekening dana kelolaan BLU adalah rekening lainnya dalam bentuk giro milik BLU yang dipergunakan untuk menampung dana yang tidak dapat dimasukkan dalam rekening operasional BLU dan rekening pengelolaan kas BLU pada bank umum, untuk menampung dana yang dapat berasal dari alokasi Bagian Anggaran Bendahara

Umum Negara, salah satunya dana bergulir dan/atau dana yang belum menjadi hak BLU.

11. Rekening pengelolaan kas BLU adalah rekening lainnya milik BLU yang dapat berbentuk deposito pada bank umum dan/atau rekening pada bank kustodian untuk penempatan *idle cash* yang terkait dengan pengelolaan kas BLU.
12. Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetoran maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu.
13. Giro adalah simpanan pihak ketiga yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan syarat menerbitkan cek dan bilyet giro.
14. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki paling lama 12 (dua belas) bulan dalam bentuk deposito dan/atau giro.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

1. Maksud ditetapkannya Peraturan Rektor ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan pemilihan mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek berupa deposito dan/atau giro universitas.
2. Tujuan peraturan ini adalah agar dalam setiap pelaksanaan pemilihan mitra bank berjalan secara tertib, efisien, efektif dan mendapatkan kemanfaatan yang optimal.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Peraturan Rektor ini ini berlaku untuk pemilihan mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek berupa deposito dan/atau giro yang akan diselenggarakan oleh universitas dengan mitra bank dalam rangka optimalisasi *idle cash*.

BAB III

TATA CARA PEMILIHAN MITRA BANK

Pasal 4

- (1) Tahapan proses pemilihan mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek dalam bentuk deposito dan/atau giro adalah sebagai berikut :

- a. Rektor membentuk panitia.
 - b. Panitia merumuskan kriteria dan panduan *beauty contest*.
 - c. Mengumumkan rencana *beauty contest* melalui surat undangan.
 - d. Bank mitra mengambil dokumen penawaran.
 - e. Panitia memberikan penjelasan sesuai panduan.
 - f. Bank mitra menyampaikan berkas dokumen penawaran paling lambat 3 hari kerja terhitung tanggal surat diterima.
 - g. Panitia membuka dokumen penawaran berupa berkas administrasi dan proposal teknis.
 - h. Panitia menilai masing-masing dokumen penawaran.
 - i. Panitia melaporkan hasil penilaian dokumen penawaran kepada rektor.
 - j. Rektor menetapkan pemenang sebagai keputusan final.
 - k. Panitia mengumumkan pemenang yang diinformasikan kepada seluruh mitra bank yang menjadi peserta.
 - l. Penandatanganan perjanjian dilaksanakan dalam waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan mitra bank antara Rektor dan pimpinan bank pemenang.
- (2) *Flow chart* pemilihan mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek dalam bentuk deposito dan/atau giro sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 5

Panitia pelaksana dalam pelaksanaan pemilihan mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek dalam bentuk deposito dan/atau giro harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, penuh rasa tanggung jawab, demi kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pemilihan mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek berupa deposito dan/atau giro;
- b. Bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian, dan menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat;
- d. Bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kewenangannya;
- e. Mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pemilihan mitra bank;
- f. Tidak menyalahgunakan wewenang dan melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; dan
- g. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak berjanji akan memberi hadiah, imbalan atau berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga dengan mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek.

Pasal 6

Kriteria yang digunakan oleh dalam pemilihan calon mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek dalam bentuk deposito dan/atau giro harus sekurang-kurangnya mempunyai kemampuan keuangan yang kuat dan mapan, kemampuan teknis yang tinggi, pengalaman kerja sama, kemampuan manajemen yang handal, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk perkembangan Universitas.

Pasal 7

Persyaratan calon mitra bank pengelola rekening operasional (pengeluaran) BLU antara lain :

- a. Mempunyai pengalaman kerja sama layanan perbendaharaan dengan instansi BLU, khususnya perguruan tinggi.
- b. Dapat menyediakan fasilitas *web service* dengan sistem perbendaharaan Universitas tanpa biaya tambahan khususnya fasilitas *Application Programming Interface Payment*.
- c. Sistem bank terkoneksi dengan sistem penerimaan negara khususnya pajak, dan dapat memberikan laporan pembayaran secara *real time*.
- d. Sistem bank dapat menyediakan laporan saldo harian ke sistem BIOS Unsoed.
- e. Layanan *e-banking* untuk semua rekening operasional pengeluaran unit.
- f. Adanya layanan *privilege* untuk mendukung operasional perbendaharaan Universitas dalam hal layanan antar jemput uang tunai, cek, dan sejenisnya.
- g. Adanya keringanan biaya administrasi bank.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG REKTOR DAN PANITIA PEMILIHAN

Pasal 8

Dalam pemilihan mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek dalam bentuk deposito dan/atau giro, Rektor bertugas dan berwenang:

- a. Membentuk dan menetapkan panitia pemilihan mitra bank;
- b. Menetapkan dokumen kualifikasi;
- c. Menetapkan pihak ketiga yang akan menjadi mitra bank;
- d. Menetapkan bentuk perjanjian kerja sama;
- e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga yang menjadi mitra bank; dan
- f. Menetapkan tenaga ahli untuk membantu panitia dalam kegiatan pemilihan mitra bank) atas permintaan panitia pemilihan mitra bank.

Pasal 9

- (1) Susunan Panitia Pemilihan Mitra Bank terdiri atas :
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris; dan
 - f. Anggota.
- (2) Dalam pemilihan mitra bank panitia bertugas dan berwenang:
 - a. Membuat dokumen *beauty contest*;
 - b. Menentukan kriteria calon mitra bank;
 - c. Menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan pemilihan mitra bank;
 - d. Mengundang calon mitra bank;
 - e. Mengadakan rapat penjelasan proyek kerja sama dan penjelasan lapangan kepada calon mitra bank;
 - f. Memberikan penilaian terhadap proposal yang diajukan oleh calon mitra bank;
 - g. Mengusulkan calon pemenang yang akan menjadi mitra bank kepada Rektor; dan
 - h. Mengusulkan tenaga ahli kepada Rektor untuk membantu kegiatan pemilihan mitra bank.

Pasal 10

Rencana Bisnis kerja sama calon mitra bank yang disampaikan kepada panitia pemilihan mitra bank untuk penempatan investasi jangka pendek sekurang-kurangnya dilengkapi dengan dokumen berikut:

- a. Deskripsi lengkap mengenai calon mitra bank;
- b. Kualifikasi dan pengalaman sesuai dengan bidang kerja sama yang ditawarkan;
- c. Kemampuan keuangan calon mitra bank;
- d. Referensi;
- e. Konsep kerja sama bisnis yang ditawarkan; dan
- f. Pernyataan tidak pernah/sedang terlibat dalam suatu perkara hukum dokumen lain yang mendukung.

Pasal 11

Presentasi dalam pemilihan mitra bank harus sekurang-kurangnya dihadiri dan melibatkan pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Universitas, yang terdiri atas:
 1. Pimpinan universitas;
 2. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
 3. Satuan Pengawas Internal; dan
 4. Panitia.
- b. Pihak ketiga, yang terdiri atas:
 1. Pimpinan tertinggi perusahaan atau yang mewakili;
 2. Direktur atau yang mewakili yang membidangi keuangan/bisnis; dan

3. Pihak lain yang ditunjuk apabila diperlukan dalam proses presentasi rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam ayat di atas, panitia dapat melibatkan tenaga ahli.
- c. Otoritas Jasa Keuangan dan Pihak lain yang diundang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12








Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.







Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 14 Januari 2021

REKTOR,



LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TATA CARA PEMILIHAN MITRA BANK UNTUK
 PENEMPATAN INVESTASI JANGKA PENDEK
 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Staf Biro Umum dan Keuangan	Bank Umum	Biro Umum dan Keuangan	Pansel <i>Beauty Contest</i>	Rektor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Membentuk panitia						Draf SK	60 Menit	Keputusan Rektor	
2.	Merumuskan kriteria dan panduan <i>beauty contest</i>						Peraturan, pedoman, dan SOP <i>beauty contest</i>	1 hari	Pedoman dan panduan	
3.	Mengumumkan rencana <i>beauty contest</i> melalui <i>website</i>						Draf Pengumuman, internet	60 Menit	Pengumuman	
4.	Mengambil dokumen penawaran						Dokumen Penawaran	30 Menit	Dokumen penawaran	
5.	Memberikan penjelasan sesuai panduan						Berkas administrasi dan proposal teknis	60 Menit	Penjelasan	
6.	Menyampaikan berkas dokumen penawaran						Proposal, projector, laptop	Maksimal 3 hari	Profil calon bank mitra	

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Staf Biro Umum dan Keuangan	Bank Umum	Biro Umum dan Keuangan	Pansel Beauty Contest	Rektor	Kelengkapan	Waktu	Output	
7.	Membuka dokumen penawaran						Dokumen kualifikasi	120 Menit	Penawaran	
8.	Menilai masing-masing dokumen penawaran						CPU, printer, form penilaian, kertas	120 Menit	Penilaian proposal	
9.	Melaporkan hasil penilaian dokumen penawaran						Berita acara penilaian	20 Menit	Laporan penilaian	
10.	Menetapkan pemenang sebagai keputusan final						Draf keputusan rektor	30 Menit	Keputusan rektor	
11.	Mengumumkan Pemenang yang diinformasikan kepada seluruh mitra bank yang menjadi peserta						Surat, email, dan alat komunikasi lainnya	3 Hari	Pengumuman rektor	
12.	Menandatangani perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO)						Draf perjanjian KSO	60 Menit	Perjanjian KSO	

